

## KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Kegiatan Usaha Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha



**PT SUPARMA Tbk**

*Indonesia's Sustainable Paper Company*

**PT SUPARMA Tbk**  
("Perseroan")

**Kegiatan Usaha :**

Industri kertas dan kertas kemasan

Berkedudukan di Surabaya, Indonesia

**Kantor Pusat:**

Jl. Raya Mastrip No.856

Surabaya 60221

Telp. (031) 7666666

Fax. (031) 7663287

[www.ptsuparmatbk.com](http://www.ptsuparmatbk.com)

**Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada para Pemegang Saham dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Kegiatan Usaha.**

Persetujuan atas Penambahan Kegiatan Usaha akan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025 pada pukul 09.00 WIB di PT Suparma Tbk, Jl. Raya Mastrip No.856, Surabaya.

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

Informasi ini diterbitkan di Surabaya pada tanggal 23 September 2025

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), dimana Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai rencana penambahan Kegiatan Usaha kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB").

Keterbukaan Informasi ini memuat rencana Perseroan melakukan penambahan kegiatan usaha baru berdasarkan KBLI tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yaitu penambahan kegiatan usaha sebagai berikut:

### 1. Produksi dan Penjualan Batako

KBLI	Kegiatan Usaha	Contoh Kegiatan yang akan dilakukan oleh Perseroan
38220	<i>Treatment</i> dan Pembuangan Limbah Berbahaya	Melakukan pengolahan limbah <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash (FABA) Power Plant</i> Perseroan sebagai bahan baku utama produksi batako.
23952	Industri Barang Dari Kapur	Melakukan produksi dan penjualan batako.
23953	Industri Barang Dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi	Melakukan produksi dan penjualan batako.

### 2. Industri Kimia Dasar

KBLI	Kegiatan Usaha	Contoh Kegiatan yang akan dilakukan oleh Perseroan
20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali	Kaustikasi dalam <i>Soda Plant</i> Perseroan menggunakan larutan soda kaustik (garam NaOH) untuk melarutkan lignin (komponen alami kayu yang mengikat serat selulosa) dan memisahkan serat selulosa pada proses pembuatan bubur kertas. Hal ini memungkinkan serat kertas menjadi lebih bersih dan berkualitas tinggi.

### 3. Pengolahan Sampah untuk Bahan Bakar Alternatif

KBLI	Kegiatan Usaha	Contoh Kegiatan yang akan dilakukan oleh Perseroan
38211	<i>Treatment</i> dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	Melakukan proses pengolahan sampah menjadi <i>Refuse Derived Fuel (RDF)</i> yang merupakan bahan bakar alternatif pengganti batu bara.

Selanjutnya disebut sebagai "Penambahan Kegiatan Usaha".

Sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut, dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf (a) POJK 17/2020, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 30 Oktober 2025.

Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini kepada Pemegang Saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan bersamaan dengan tanggal pengumuman RUPSLB Perseroan. Di samping itu, Perseroan juga menyediakan data mengenai Penambahan Kegiatan Usaha bagi Pemegang Saham sejak saat pengumuman RUPSLB Perseroan, serta menyampaikan Keterbukaan Informasi serta dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf (c), (d) dan (e) POJK 17/2020.

Adapun setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB, Perseroan akan melanjutkan proses untuk memperoleh perizinan-perizinan dari Instansi terkait sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha ini.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat pihak -pihak tertentu yang menyampaikan keberatan terhadap Perseroan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham agar mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan. Keterbukaan Informasi ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham dalam memberikan persetujuannya terkait dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha dalam RUPSLB Perseroan.

## KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

### 1. PROFIL PERSEROAN

Perseroan didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1970 berdasarkan akta Notaris Tjahjadi Hartanto, S.H. No. 29 tanggal 25 Agustus 1976. Nama Perseroan, PT Supar Inpama telah diubah menjadi PT Suparma dengan Akta Notaris yang sama No. 5 tanggal 7 Desember 1978. Akta pendirian dan perubahan nama Perseroan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/449/22 tanggal 15 September 1981 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 26 Tambahan No. 376 tanggal 30 Maret 1982.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta Notaris Dr. Susanti, S.H., M.Kn. No. 12 tanggal 14 Juni 2024 mengenai perubahan Pengangkatan Kembali. Perubahan tersebut telah mendapatkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0214440 tanggal 14 Juni 2024.

Pada tanggal 14 Oktober 1994, Perseroan telah memperoleh persetujuan dengan Surat Keputusan No. S-1739/PM/1994 dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk menawarkan saham di Bursa Efek di Indonesia. Perseroan telah mencatatkan seluruh sahamnya sejumlah 86.500.000 saham pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya tanggal 15 November 1994. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah mencatatkan seluruh saham biasanya sebesar 3.154.092.216 saham pada Bursa Efek Indonesia.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Suparma Tbk Nomor 3 tanggal 7 Juni 2021 Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- A. Maksud dan tujuan Perseroan:
  - i. Industri pengolahan.
  - ii. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.
- B. Kegiatan usaha utama:
  - i. Menjalankan usaha industri kertas dan papan kertas bergelombang.
  - ii. Menjalankan usaha industri kertas *tissue*.
- C. Kegiatan usaha penunjang:
  - i. Menjalankan usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl.
  - ii. Menjalankan usaha perdagangan besar kertas dan karton.
  - iii. Menjalankan usaha perdagangan besar barang dari kertas dan karton.
  - iv. Menjalankan usaha perdagangan besar produk lainnya ytdl.

Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan April 1978.

## 3. STRUKTUR PERMODALAN

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham, rincian pemegang saham dan kepemilikannya pada tanggal 31 Agustus 2025 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Nilai Nominal Rp 400 per Saham		
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Lembar)	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Pacific Star Synergy	1.576.497.000	49,98%	630.598.800.000
PT Glorijaya Gempita	992.959.457	31,48%	397.183.782.800
PT Graha Inti Harapan	336.734.079	10,68%	134.693.631.600
Cathay Utima Investment Pte. Ltd.	3.740.166	0,12%	1.496.066.400
Masyarakat	244.161.514	7,74%	97.664.605.600
Jumlah	3.154.092.216	100,00%	1.261.636.886.400

## 4. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 14 Juni 2024, dibuat di hadapan Notaris Dr. Susanti, S.H., M.Kn mengenai perubahan Pengangkatan Kembali. Perubahan tersebut telah mendapatkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0214440 tanggal 14 Juni 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Welly  
Komisaris Independen : Subiantara  
Tan Juanto  
Maria Bernadette Lanniwati



	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Surat berharga jangka menengah	225.553.666.972	214.820.355.512
Liabilitas sewa	25.614.960.988	44.274.838.484
Liabilitas pajak tangguhan – neto	218.381.542.764	204.373.871.497
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	30.562.143.710	28.674.471.110
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	500.112.314.434	492.143.536.603
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>1.008.005.049.539</b>	<b>984.503.543.994</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham – nilai nominal Rp 400 per saham		
Modal dasar – 5.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 3.154.092.216 saham	1.261.636.886.400	1.261.636.886.400
Tambahan modal disetor	4.319.905.150	4.319.905.150
Saldo laba		
Dicadangkan	92.000.000.000	72.000.000.000
Belum dicadangkan	1.029.177.488.767	983.415.899.333
Komponen ekuitas lain	(2.452.415.541)	(1.953.714.966)
Jumlah Ekuitas	2.384.681.864.776	2.319.418.975.917
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>3.392.686.914.315</b>	<b>3.303.922.519.911</b>

## B. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>PENJUALAN BERSIH</b>	2.729.636.216.867	2.658.520.983.180
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(2.316.787.640.177)	(2.187.910.796.999)
<b>LABA KOTOR</b>	412.848.576.690	470.610.186.181
Pendapatan lain-lain	12.844.281.245	13.780.056.264
Beban penjualan	(123.035.180.733)	(120.804.390.488)
Beban umum dan administrasi	(94.249.984.077)	(94.742.524.020)
Beban keuangan	(38.995.900.447)	(37.655.236.141)
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(29.451.796.829)	9.086.305.251
Beban lain-lain	(5.516.968.007)	(2.425.572.060)
<b>LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK</b>	134.443.027.842	237.848.824.987
<b>TAKSIRAN BEBAN PAJAK</b>		
Kini	(15.109.260.951)	(27.947.733.512)
Tangguhan	(14.494.773.305)	(31.242.749.569)
Jumlah Taksiran Beban Pajak	(29.604.034.256)	(59.190.483.081)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>104.838.993.586</b>	<b>178.658.341.906</b>

<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
<b>POS-POS YANG TIDAK AKAN IREKLASIFIKASI KE LABA RUGI</b>		
Kerugian aktuarial	(1.574.740.462)	(5.960.280.195)
Pajak penghasilan terkait	346.442.902	1.311.261.643
<b>POS-POS YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI</b>		
Rugi belum direalisasi atas aset lain-lain	(639.359.711)	(1.126.438.749)
Pajak penghasilan terkait	140.659.136	247.816.525
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN – SETELAH PAJAK</b>	<b>(1.726.998.135)</b>	<b>(5.527.640.776)</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>103.111.995.451</b>	<b>173.130.701.130</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR</b>	<b>33</b>	<b>57</b>

### PENUNJUKKAN PENILAI INDEPENDEN

Sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha, Perseroan telah menunjuk penilai independen yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan (“KJPP MSE”) dengan Penilai Publik Endang Sunardi, S.T., M.M., MAPPI (Cert), sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.

Perseroan telah menunjuk KJPP MSE sebagai penilai independen sesuai dengan Penawaran Penyusunan Laporan Studi Kelayakan Usaha atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha No. 0141/SPNW-ES/MSE-03/ES/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 dan No. 0148/SPNW-ES/MSE-03/ES/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 yang telah disetujui oleh Direksi Perseroan.

KJPP MSE merupakan Kantor Jasa Penilai Publik yang telah memiliki perizinan dan terdaftar berdasarkan Izin Usaha Kantor Penilai Publik No. 2.12.0113 dan Surat Izin Penilai Publik No. B-1.12.00340 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023.

### RINGKASAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

#### 1. Ringkasan Hasil Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Produksi dan Penjualan Batako

Berikut adalah ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha (KBLI 38220, KBLI 23952 dan KBLI 23953) Perseroan berdasarkan Laporan No. 00017/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/IX/2025, tanggal 15 September 2025.

##### A. Maksud dan Tujuan Laporan Studi Kelayakan

Studi Kelayakan ini dibuat untuk mengetahui kelayakan usaha sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 38220 yaitu Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, KBLI 23952 yaitu Industri Barang dari Kapur, dan KBLI 23953 yaitu Industri Barang Dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi serta sebagai syarat pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Penambahan Kegiatan Usaha (“POJK No.17/2020”), dan bukan untuk kepentingan perbankan ataupun kepentingan lainnya.

## **B Objek Studi Kelayakan**

Objek studi kelayakan adalah Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagai berikut:

- a. KBLI 38220 - *Treatment* dan Pembuangan Limbah Berbahaya  
Kelompok ini mencakup usaha *treatment* dan pembuangan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan *treatment* limbah padat atau limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan.
- b. KBLI 23952 - Industri Barang Dari Kapur  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti kapur tulis, kapur gambar, batako dan dempul.
- c. KBLI 23953 - Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur atau batu buatan untuk keperluan konstruksi seperti ubin, bata/dinding, pipa beton dan beton praktekan, papan, lembaran, panel, tonggak dan sebagainya, komponen struktur prafabrik untuk gedung atau bangunan sipil dan bahan-bahan bangunan dari substansi tumbuh-tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain) yang disatukan dengan semen atau bahan pencampur mineral lainnya.

## **C. Tanggal Penilaian**

Tanggal Penilaian dalam Laporan Studi Kelayakan adalah per 30 Juni 2025.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, masa berlaku laporan penilaian adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif penilaian (*cut off date*) dalam laporan penilaian.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka masa berlaku laporan penilaian ini yaitu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif penilaian (*cut off date*) dalam laporan penilaian.

## **D. Ruang Lingkup Penugasan**

Ruang Lingkup penugasan adalah sesuai dengan tujuan dari Studi Kelayakan yaitu untuk melakukan kajian atau analisis kelayakan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 38220 yaitu *Treatment* dan Pembuangan Limbah Berbahaya, KBLI 23952 yaitu Industri Barang dari Kapur, dan KBLI 23953 yaitu Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi.

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2020, ruang lingkup dari Penugasan Penilaian Profesional, paling sedikit meliputi:

- a. Tujuan dari Penugasan Penilaian Profesional;
- b. Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam Penugasan Penilaian Profesional; dan
- c. Dasar Nilai dan Premis Nilai yang digunakan.

## **E. Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan adalah:

- a. Laporan studi kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. KJPP MSE telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam studi kelayakan.

- c. Dalam menyusun laporan studi kelayakan ini, KJPP MSE mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang KJPP MSE anggap relevan.
- d. KJPP MSE menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh manajemen dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. KJPP MSE bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- f. Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. KJPP MSE bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
- h. KJPP MSE telah memperoleh informasi atas status hukum objek studi kelayakan dari Perseroan selaku pemberi tugas.

## F. Metode yang Digunakan

Dalam menyusun Studi Kelayakan, analisis dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020, tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17 /SEOJK.04/2020 Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018 yang disusun oleh Masyarakat Penilai Indonesia (MAPPI) dengan memperhatikan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan peraturan yang terkait yaitu mencakup:

### a. Kelayakan Pasar

Perseroan mengarahkan fokus sasarannya pada sektor konstruksi dan properti dalam negeri dengan fokus pada wilayah Surabaya dan Jawa Timur. Pertumbuhan pembangunan rumah tinggal, perumahan skala besar, serta fasilitas umum di kawasan tersebut mendorong meningkatnya permintaan batako sebagai material bangunan yang ekonomis dan tahan lama. Selain itu, produk Perseroan juga berpotensi dipasarkan melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur pemerintah maupun program *Corporate Social Responsibility* (CSR), di mana batako dapat digunakan untuk pembangunan rumah sederhana dan fasilitas sosial bagi masyarakat sekitar.

Dengan analisis pasar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan pasar adalah layak.

### b. Kelayakan Teknis

Dalam kegiatan usaha barunya Perseroan memiliki kapasitas produksi terpasang sebesar 7.000 pcs per 8 jam kerja (1 *shift*), atau setara dengan 21.000 pcs per hari apabila dioperasikan dalam tiga shift penuh. Dengan asumsi 355 hari kerja efektif per tahun, total kapasitas produksi terpasang mencapai sekitar 7,46 juta pcs batako per tahun. Sementara itu, berdasarkan ketersediaan bahan baku FABA (*Fly Ash & Bottom Ash*) yang dihasilkan dari *power plant*, kapasitas produksi terpakai saat ini tercatat sebesar 11.467 pcs per hari, atau sekitar 4,07 juta pcs per tahun. Angka ini dihitung berdasarkan produksi FABA harian sebesar 86 ton yang setara dengan 11.467 pcs batako per hari, dengan perhitungan kebutuhan bahan baku rata-rata 7,5 kg per pcs batako. Dalam rencana penambahan kegiatan usaha ini, Perseroan memerlukan bahan baku mentah seperti FABA, semen dan pasir. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang ditugaskan secara khusus untuk mengoperasikan dan memantau mesin produksi batako adalah sebanyak 9 orang per mesin per *shift*, sehingga dengan 2 kali *shift* diperlukan total 18 orang tenaga kerja. Bersumber dari manajemen Perseroan, tenaga ahli terkait penambahan kegiatan usaha yang akan dijalankan

oleh Perseroan antara lain adalah Bapak Agus P. dengan posisi sebagai Kepala Seksi *Soda Plant & Batako*. Kemudian, untuk proses produksi untuk kegiatan usaha baru Perseroan yaitu Batako dimulai dengan proses *mixing*, kemudian proses pemindahan dengan *bucket conveyor*, proses *moulding*, dan terakhir proses *pressing*.

Dengan analisis teknis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan teknis adalah layak.

c. **Kelayakan Pola Bisnis**

Perseroan memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang menjadi landasan kuat dalam menjalankan kegiatan usahanya, di antaranya adalah:

- 1) Kehadiran Perseroan sebagai perusahaan terbuka memiliki sejumlah keuntungan, di antaranya adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perusahaan, memperluas akses terhadap sumber-sumber pendanaan, serta meningkatkan citra dan kepercayaan dari masyarakat umum serta para *stakeholder*;
- 2) Perseroan telah memiliki posisi yang kuat sebagai salah satu pemimpin pasar (*market leader*) untuk produk kertas dan *tissue*. Selain itu, Perseroan menjadikan kertas bekas sebagai bahan baku utama, sehingga memiliki keuntungan dari segi biaya dengan mengurangi ketergantungan pada *virgin pulp* yang harganya fluktuatif;
- 3) Perseroan juga dikenal dengan identitas dan strategi *branding* sebagai perusahaan *zero waste*, yang menjadi nilai tambah penting dalam membangun reputasi positif.

dan dengan keunggulan kompetitif yang sudah dimiliki, Perseroan dapat menciptakan nilai yaitu:

- 1) Penambahan kegiatan usaha baru;
- 2) Menambah sumber pendapatan baru;
- 3) Meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

Kemampuan pesaing untuk meniru produk memang tidak dapat dihindari, sehingga membuat kegiatan usaha dalam bidang ini menjadi sangat kompetitif. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh Perseroan diantaranya adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas produk dan layanan;
- 2) Melindungi dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual;
- 3) Meningkatkan kualitas dan diferensiasi produk;
- 4) Melakukan inovasi produk secara berkelanjutan;
- 5) Memperkuat loyalitas konsumen terhadap produk dan layanan Perseroan.

Dengan analisis pola bisnis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan pola bisnis adalah layak.

d. **Kelayakan Model Manajemen**

Berdasarkan keunggulan kompetitif yang dimiliki, Perseroan menunjukkan kapasitas dan kemampuan manajemen yang kuat dalam mengembangkan kegiatan usaha baru. Status Perseroan sebagai perusahaan terbuka mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta akses yang luas terhadap pendanaan dan jaringan strategis, yang menjadi modal penting dalam mendukung ekspansi usaha. Posisi Perseroan sebagai salah satu *market leader* dengan produk ramah lingkungan serta citra *Zero Waste Company* juga menegaskan reputasi dan kredibilitas yang dimiliki di mata masyarakat dan pemangku kepentingan

Dengan analisis model manajemen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan model manajemen adalah layak.

e. **Kelayakan Keuangan**

Analisis kelayakan proyek menunjukkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha memenuhi kriteria kelayakan dengan variabel-variabel sebagai berikut:

1) ***Net Present Value (NPV) > 0 → Layak***

NPV yang dihasilkan adalah sebesar Rp3.975.353.000,-. Dengan demikian, hasil NPV yang positif atau lebih dari nol menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan.

2) ***Internal Rate of Return (IRR) > Discount Rate → Layak***

IRR yang dihasilkan adalah sebesar 23,60%. Hasil IRR berada di atas tingkat discount rate yang sebesar 11,30%. Dengan demikian, hasil IRR menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena keuntungan lebih besar dari biaya modal (cost of capital) yang diasumsikan.

3) ***Profitability Index (PI) > 1 → Layak***

PI yang diperoleh adalah sebesar 1,61780. Dengan demikian, hasil PI yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan dari pengeluaran investasi yang dilakukan.

4) ***Payback Period (PP)***

PP yang diperoleh adalah 5 tahun 9 bulan. Dengan demikian, Perseroan mampu mengembalikan seluruh investasi setelah proyek berjalan selama 5 tahun 9 bulan.

Kemudian, dari analisis sensitivitas, penurunan harga jual merupakan faktor yang paling sensitif terhadap kelayakan usaha.

Dengan analisis keuangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan keuangan adalah layak.

**G. Kesimpulan**

Dengan demikian, berdasarkan analisis atas Kelayakan Pasar, Kelayakan Teknis, Kelayakan Pola Bisnis, Kelayakan Model Manajemen, dan Kelayakan Keuangan, dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 38220 yaitu Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, KBLI 23952 yaitu Industri Barang Dari Kapur, dan KBLI 23953 yaitu Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi adalah layak.

**2. Ringkasan Hasil Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Industri Kimia Dasar**

Berikut adalah ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha (KBLI 20111) Perseroan berdasarkan Laporan No. 00018/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/IX/2025, tanggal 15 September 2025.

**A. Maksud dan Tujuan Laporan Studi Kelayakan**

Studi Kelayakan ini dibuat untuk mengetahui kelayakan usaha sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 20111 yaitu Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali serta sebagai syarat pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Penambahan Kegiatan Usaha ("POJK No.17/2020"), dan bukan untuk kepentingan perbankan ataupun kepentingan lainnya.

## **B. Objek Studi Kelayakan**

Objek studi kelayakan adalah Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagai berikut:

### **a. KBLI 20111 - Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali**

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia klor dan alkali, seperti soda kostik, soda abu, natrium klorida, kalium hidroksida dan senyawa klor lainnya. Termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkali, seperti lithium, natrium dan kalium, serta senyawa alkali lainnya.

## **C. Tanggal Penilaian**

Tanggal Penilaian dalam Laporan Studi Kelayakan adalah per 30 Juni 2025.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, masa berlaku laporan penilaian adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif penilaian (*cut off date*) dalam laporan penilaian.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka masa berlaku laporan penilaian ini yaitu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif penilaian (*cut off date*) dalam laporan penilaian.

## **D. Ruang Lingkup Penugasan**

Ruang Lingkup penugasan adalah sesuai dengan tujuan dari Studi Kelayakan ini, yaitu untuk melakukan kajian atau analisis kelayakan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 20111 yaitu Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali.

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2020, ruang lingkup dari Penugasan Penilaian Profesional, paling sedikit meliputi:

- a. Tujuan dari Penugasan Penilaian Profesional;
- b. Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam Penugasan Penilaian Profesional; dan
- c. Dasar Nilai dan Premis Nilai yang digunakan.

## **E. Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan adalah:

- a. Laporan studi kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. KJPP MSE telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam studi kelayakan.
- c. Dalam menyusun laporan studi kelayakan ini, KJPP MSE mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang KJPP MSE anggap relevan.
- d. KJPP MSE menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh manajemen dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. KJPP MSE bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- f. Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. KJPP MSE bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
- h. KJPP MSE telah memperoleh informasi atas status hukum objek studi kelayakan dari Perseroan selaku pemberi tugas.

## F. Metode yang Digunakan

Dalam menyusun Studi Kelayakan, analisis dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020, tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17 /SEOJK.04/2020 Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018 yang disusun oleh Masyarakat Penilai Indonesia (MAPPI) dengan memperhatikan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan peraturan yang terkait yaitu mencakup:

### a. Kelayakan Pasar

Perseroan diproyeksikan mencatatkan tambahan laba bersih dari penambahan kegiatan usaha baru sebesar Rp2,00 miliar pada tahun 2026, Rp4,20 miliar pada tahun 2027, Rp4,29 miliar pada tahun 2028, Rp4,28 miliar pada tahun 2029, Rp4,28 miliar pada tahun 2030, Rp4,30 miliar pada tahun 2031, Rp4,33 miliar pada tahun 2032, Rp4,38 miliar pada tahun 2033, Rp4,45 miliar pada tahun 2034, dan sebesar Rp4,53 miliar pada tahun 2035.

Dengan analisis pasar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan pasar adalah layak.

### b. Kelayakan Teknis

Kapasitas terpakai dari *soda plant* Perseroan adalah sebesar 15.017 ton/tahun dalam 355 hari. *Total* biaya pemakaian bahan baku garam lokal dan impor yang dibutuhkan untuk produksi adalah senilai Rp2,80 miliar per tahun dan diasumsikan naik sebesar 3,00% setiap tahunnya. Perseroan berencana untuk melakukan impor garam dari Australia untuk mendapatkan bahan baku garam yang kemurniannya lebih tinggi. Saat ini Perseroan masih menggunakan garam lokal dengan tingkat kemurnian <86%. Sementara itu, garam yang akan diimpor oleh Perseroan memiliki tingkat kemurnian sebesar 96—97%. Bahan baku garam menjadi komponen yang krusial karena akan menentukan umur pakai sel elektrolisa, karena kemurnian garam yang rendah akan membuat mesin tersumbat ataupun rusak sehingga menurunkan kinerja mesin. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, Perseroan memiliki 1.500 orang karyawan. Sementara itu, untuk divisi *soda plant* yang berkaitan dengan penambahan KBLI 20111 (Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali) dijalankan oleh 33 orang dalam 3 *shift* per harinya. Selain itu, Perseroan juga telah memiliki 1 tenaga ahli dalam bidang teknik kimia untuk menjalan kegiatan usaha baru Perseroan.

Dengan analisis teknis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan teknis adalah layak.

### c. Kelayakan Pola Bisnis

Perseroan memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang menjadi landasan kuat dalam menjalankan kegiatan usahanya, di antaranya adalah:

- 1) Kehadiran Perseroan sebagai perusahaan terbuka memiliki sejumlah keuntungan, di antaranya adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perusahaan, memperluas akses terhadap sumber-sumber pendanaan, serta meningkatkan citra dan kepercayaan dari masyarakat umum serta para *stakeholder*;
- 2) Perseroan telah memiliki posisi yang kuat sebagai salah satu pemimpin pasar (*market leader*) untuk produk kertas dan *tissue*. Selain itu, Perseroan menjadikan kertas bekas sebagai bahan baku utama, sehingga memiliki keuntungan dari segi biaya dengan mengurangi ketergantungan pada *virgin pulp* yang harganya fluktuatif;
- 3) Perseroan juga dikenal dengan identitas dan strategi *branding* sebagai perusahaan *zero waste*, yang menjadi nilai tambah penting dalam membangun reputasi positif.

dan dengan keunggulan kompetitif yang sudah dimiliki, Perseroan dapat menciptakan nilai yaitu:

- 1) Penambahan kegiatan usaha baru;
- 2) Menambah sumber pendapatan baru;
- 3) Meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

Kemampuan pesaing untuk meniru produk memang tidak dapat dihindari, sehingga membuat kegiatan usaha dalam bidang ini menjadi sangat kompetitif. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh Perseroan diantaranya adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas produk dan layanan;
- 2) Melindungi dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual;
- 3) Meningkatkan kualitas dan diferensiasi produk;
- 4) Melakukan inovasi produk secara berkelanjutan;
- 5) Memperkuat loyalitas konsumen terhadap produk dan layanan Perseroan.

Dengan analisis pola bisnis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan pola bisnis adalah layak.

d. **Kelayakan Model Manajemen**

Berdasarkan keunggulan kompetitif yang dimiliki, Perseroan menunjukkan kapasitas dan kemampuan manajemen yang kuat dalam mengembangkan kegiatan usaha baru. Status Perseroan sebagai perusahaan terbuka mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta akses yang luas terhadap pendanaan dan jaringan strategis, yang menjadi modal penting dalam mendukung ekspansi usaha. Posisi Perseroan sebagai salah satu *market leader* dengan produk ramah lingkungan serta citra *Zero Waste Company* juga menegaskan reputasi dan kredibilitas yang dimiliki di mata masyarakat dan pemangku kepentingan

Dengan analisis model manajemen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan model manajemen adalah layak.

e. **Kelayakan Keuangan**

Analisis kelayakan proyek menunjukkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha memenuhi kriteria kelayakan dengan variabel-variabel sebagai berikut:

- 1) ***Net Present Value (NPV) > 0 → Layak***  
NPV yang dihasilkan adalah sebesar Rp49.530.108.000,-. Dengan demikian, hasil NPV yang positif atau lebih dari nol menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan.
- 2) ***Internal Rate of Return (IRR) > Discount Rate → Layak***  
IRR yang dihasilkan adalah sebesar 16,43%. Hasil IRR berada di atas tingkat discount rate yang sebesar 8,92%. Dengan demikian, hasil IRR menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena keuntungan lebih besar dari biaya modal (cost of capital) yang diasumsikan.
- 3) ***Profitability Index (PI) > 1 → Layak***  
PI yang diperoleh adalah sebesar 1,43524. Dengan demikian, hasil PI yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan dari pengeluaran investasi yang dilakukan

4) **Payback Period (PP)**

PP yang diperoleh adalah 8 tahun dan 10 bulan. Dengan demikian, Perseroan mampu mengembalikan seluruh investasi setelah proyek berjalan selama 8 tahun dan 10 bulan.

Kemudian, dari analisis sensitivitas, penurunan harga jual merupakan faktor yang paling sensitif terhadap kelayakan usaha.

Dengan analisis keuangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan keuangan adalah layak.

**G. Kesimpulan**

Dengan demikian, berdasarkan analisis atas Kelayakan Pasar, Kelayakan Teknis, Kelayakan Pola Bisnis, Kelayakan Model Manajemen, dan Kelayakan Keuangan, dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 20111 yaitu Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali adalah layak.

**3. Ringkasan Hasil Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Pengolahan Sampah untuk Bahan Bakar Alternatif**

Berikut adalah ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha (KBLI 38211) Perseroan berdasarkan Laporan No. 00019/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/IX/2025, tanggal 15 September 2025.

**A. Maksud dan Tujuan Laporan Studi Kelayakan**

Studi Kelayakan ini dibuat untuk mengetahui kelayakan usaha sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 38211 yaitu Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya serta sebagai syarat pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Penambahan Kegiatan Usaha ("POJK No.17/2020"), dan bukan untuk kepentingan perbankan ataupun kepentingan lainnya.

**B. Objek Studi Kelayakan**

Objek studi kelayakan adalah Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagai berikut:

- a. KBLI 38211 - *Treatment* dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya  
Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan *treatment* limbah dan sampah organik untuk pembuangan.

**C. Tanggal Penilaian**

Tanggal Penilaian dalam Laporan Studi Kelayakan adalah per 30 Juni 2025.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, masa berlaku laporan penilaian adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif penilaian (*cut off date*) dalam laporan penilaian.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka masa berlaku laporan penilaian ini yaitu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif penilaian (*cut off date*) dalam laporan penilaian.

#### D. Ruang Lingkup Penugasan

Ruang Lingkup penugasan adalah sesuai dengan tujuan dari Studi Kelayakan ini, yaitu untuk melakukan kajian atau analisis kelayakan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 38211 yaitu Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya.

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2020, ruang lingkup dari Penugasan Penilaian Profesional, paling sedikit meliputi:

- a. Tujuan dari Penugasan Penilaian Profesional;
- b. Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam Penugasan Penilaian Profesional; dan
- c. Dasar Nilai dan Premis Nilai yang digunakan.

#### E. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan adalah:

- a. Laporan studi kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. KJPP MSE telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam studi kelayakan.
- c. Dalam menyusun laporan studi kelayakan ini, KJPP MSE mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang KJPP MSE anggap relevan.
- d. KJPP MSE menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh manajemen dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. KJPP MSE bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- f. Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. KJPP MSE bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
- h. KJPP MSE telah memperoleh informasi atas status hukum objek studi kelayakan dari Perseroan selaku pemberi tugas.

#### F. Metode yang Digunakan

Dalam menyusun Studi Kelayakan, analisis dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020, tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17 /SEOJK.04/2020 Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018 yang disusun oleh Masyarakat Penilai Indonesia (MAPPI) dengan memperhatikan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan peraturan yang terkait yaitu mencakup:

##### a. Kelayakan Pasar

Sasaran pasar utama Perseroan adalah industri-industri besar yang memiliki kebutuhan energi tinggi, khususnya yang mengoperasikan *boiler* dan memerlukan pasokan energi dalam jumlah besar untuk mendukung proses produksinya. Salah satu sektor yang sangat potensial adalah industri *pulp & paper*, karena termasuk pengguna energi intensif di Indonesia dan biaya energi dapat mencapai sekitar 17% dari total biaya produksi. Perseroan dapat memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan RDF sebagai bahan bakar alternatif pengganti energi fosil sekaligus solusi pengelolaan limbah plastik-kertas yang terkontaminasi dalam rantai produksi, sehingga mendukung efisiensi energi, keberlanjutan operasional, serta pengurangan emisi industri *pulp & paper*.

Dengan analisis pasar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan pasar adalah layak.

b. **Kelayakan Teknis**

Dalam rencana penambahan kegiatan usaha RDF, Perseroan memerlukan bahan baku seperti limbah plastik dan kertas, yang sebelumnya telah melalui proses pemilahan, pencacahan, dan pengeringan. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang ditugaskan untuk mengoperasikan dan memantau mesin RDF adalah sebanyak 4 orang per sistem produksi per *shift*, sehingga dengan 3 kali *shift* dibutuhkan total 12 orang tenaga kerja. Tenaga ahli terkait penambahan kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh Perseroan adalah Bapak Herry P. dengan posisi sebagai Kepala Seksi *Energy Generating*. Kemudian, untuk proses produksi untuk kegiatan usaha baru Perseroan yaitu RDF dimulai dengan proses *scrap drying*, kemudian proses pemindahan dengan *bucket conveyor*, proses *shredder*, proses *screening*, proses magnetik, dan terakhir proses *screw press*.

Dengan analisis teknis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan teknis adalah layak.

c. **Kelayakan Pola Bisnis**

Perseroan memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang menjadi landasan kuat dalam menjalankan kegiatan usahanya, di antaranya adalah:

- 1) Kehadiran Perseroan sebagai perusahaan terbuka memiliki sejumlah keuntungan, di antaranya adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perusahaan, memperluas akses terhadap sumber-sumber pendanaan, serta meningkatkan citra dan kepercayaan dari masyarakat umum serta para *stakeholder*;
- 2) Perseroan telah memiliki posisi yang kuat sebagai salah satu pemimpin pasar (*market leader*) untuk produk kertas dan *tissue*. Selain itu, Perseroan menjadikan kertas bekas sebagai bahan baku utama, sehingga memiliki keuntungan dari segi biaya dengan mengurangi ketergantungan pada *virgin pulp* yang harganya fluktuatif;
- 3) Perseroan juga dikenal dengan identitas dan strategi *branding* sebagai perusahaan *zero waste*, yang menjadi nilai tambah penting dalam membangun reputasi positif.

dan dengan keunggulan kompetitif yang sudah dimiliki, Perseroan dapat menciptakan nilai yaitu:

- 1) Penambahan kegiatan usaha baru;
- 2) Menambah sumber pendapatan baru;
- 3) Meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

Kemampuan pesaing untuk meniru produk memang tidak dapat dihindari, sehingga membuat kegiatan usaha dalam bidang ini menjadi sangat kompetitif. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh Perseroan diantaranya adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas produk dan layanan;
- 2) Melindungi dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual;
- 3) Meningkatkan kualitas dan diferensiasi produk;
- 4) Melakukan inovasi produk secara berkelanjutan;
- 5) Memperkuat loyalitas konsumen terhadap produk dan layanan Perseroan.

Dengan analisis pola bisnis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan pola bisnis adalah layak.

d. **Kelayakan Model Manajemen**

Berdasarkan keunggulan kompetitif yang dimiliki, Perseroan menunjukkan kapasitas dan kemampuan manajemen yang kuat dalam mengembangkan kegiatan usaha baru. Status Perseroan sebagai perusahaan terbuka mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta akses yang luas terhadap pendanaan dan jaringan strategis, yang menjadi modal penting dalam mendukung ekspansi usaha. Posisi Perseroan sebagai salah satu *market leader* dengan produk ramah lingkungan serta citra *Zero Waste Company* juga menegaskan reputasi dan kredibilitas yang dimiliki di mata masyarakat dan pemangku kepentingan

Dengan analisis model manajemen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan model manajemen adalah layak.

e. **Kelayakan Keuangan**

Analisis kelayakan proyek menunjukkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha memenuhi kriteria kelayakan dengan variabel-variabel sebagai berikut:

1) ***Net Present Value (NPV) > 0 → Layak***

NPV yang dihasilkan adalah sebesar Rp43.599.622.000,-. Dengan demikian, hasil NPV yang positif atau lebih dari nol menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan.

2) ***Internal Rate of Return (IRR) > Discount Rate → Layak***

IRR yang dihasilkan adalah sebesar 20,24%. Hasil IRR berada di atas tingkat discount rate yang sebesar 10,27%. Dengan demikian, hasil IRR menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena keuntungan lebih besar dari biaya modal (cost of capital) yang diasumsikan.

3) ***Profitability Index (PI) > 1 → Layak***

PI yang diperoleh adalah sebesar 1,53224. Dengan demikian, hasil PI yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan dari pengeluaran investasi yang dilakukan.

4) ***Payback Period (PP)***

PP yang diperoleh adalah 6 tahun dan 10 bulan. Dengan demikian, Perseroan mampu mengembalikan seluruh investasi setelah proyek berjalan selama 6 tahun dan 10 bulan.

Kemudian, dari analisis sensitivitas, penurunan harga jual merupakan faktor yang paling sensitif terhadap kelayakan usaha.

Dengan analisis keuangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha pada aspek kelayakan keuangan adalah layak.

**G. Kesimpulan**

Dengan demikian, berdasarkan analisis atas Kelayakan Pasar, Kelayakan Teknis, Kelayakan Pola Bisnis, Kelayakan Model Manajemen, dan Kelayakan Keuangan, dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 38211 yaitu Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya adalah layak.

#### 4. **Ketersediaan Tenaga Ahli Berkaitan dengan Penambahan Kegiatan Usaha**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan didukung oleh manajemen kunci yang berdedikasi dan berkompeten dalam kegiatan usaha Perseroan. Manajemen merupakan suatu faktor yang dominan untuk kelangsungan kegiatan operasional Perseroan. Perseroan juga telah memastikan memiliki tenaga kerja operasional yang berpengalaman dan mempunyai kompetensi untuk menangani kegiatan usaha bidang produksi dan penjualan batako, industri kimia dasar, dan pengolahan sampah untuk bahan bakar alternatif. Dengan demikian, Perseroan dapat memastikan bahwa kegiatan usaha Perseroan dapat terus beroperasi dengan baik.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi ketersediaan tenaga ahli, Perseroan akan memanfaatkan sumber daya manusia dan tenaga kerja internal Perseroan (*internal recruitment*) yang sudah kompeten dan berpengalaman pada bidangnya masing-masing untuk mengisi kebutuhan sumber daya manusia serta tenaga kerja di Perseroan. Perseroan akan mengoptimalkan tenaga kerja yang telah ada untuk memenuhi kebutuhan manajemen dan sumber daya manusianya. Apabila diperlukan, Perseroan akan melakukan penambahan personel melalui proses rekrutmen guna mendukung pelaksanaan proyek-proyek yang akan datang.

Dalam menjalankan kegiatan usaha dalam bidang produksi dan penjualan batako, industri kimia dasar, dan pengolahan sampah untuk bahan bakar alternatif, jumlah tenaga kerja/tenaga ahli Perseroan yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan usaha baru tersebut diperkirakan akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan, sebagai berikut:

##### A. **Produksi dan Penjualan Batako**

**KBLI 38220 - *Treatment* dan Pembuangan Limbah Berbahaya**

**KBLI 23952 - Industri Barang Dari Kapur**

**KBLI 23953 - Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi**

Jumlah tenaga kerja untuk mengoperasikan dan memantau mesin produksi batako adalah sebanyak 18 orang, yang terdiri dari 9 orang per mesin untuk 1 *unit* mesin dengan 2 *shift* operasional

##### B. **Industri Kimia Dasar**

**KBLI 20111 - Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali**

Divisi *soda plant* yang berkaitan dengan penambahan KBLI 20111 (Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali) dijalankan oleh 33 orang dalam 3 *shift* per harinya.

##### C. **Pengolahan Sampah untuk Bahan Bakar Alternatif**

**KBLI 38211 - *Treatment* dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya**

Jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memantau mesin RDF adalah sebanyak 4 orang per sistem produksi per *shift*, sehingga dengan 3 kali *shift* dibutuhkan total 12 orang tenaga kerja.

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan keterampilan para karyawan dengan berbagai program pelatihan yang disusun berdasarkan posisi dan tugas yang dilakukan. Hal ini untuk memastikan karyawan dilengkapi dengan kemampuan yang baik dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari serta memaksimalkan potensi, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dari masing-masing karyawan.

## 5. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha

### A. Produksi dan Penjualan Batako

**KBLI 38220 - Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya**

**KBLI 23952 - Industri Barang Dari Kapur**

**KBLI 23953 - Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi**

Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan di bidang produksi kertas dan *tissue*, Perseroan memiliki *Power Plant* sebagai pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik Perseroan. *Power Plant* beroperasi dengan menggunakan bahan bakar batu bara. *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) dihasilkan sebagai hasil dari pembakaran batu bara pada *Power Plant*. Setelah proses pembakaran batu bara, sisa-sisa abu dan partikel yang tidak terbakar dikenal sebagai *Fly Ash* (Abu Terbang), sedangkan *Bottom Ash* (Abu Dasar) adalah residu yang jatuh ke dasar tungku pembakaran.

Rencana Penambahan Kegiatan Usaha produksi dan penjualan batako merupakan upaya pemanfaatan FABA sebagai bahan baku utama batako. Upaya pemanfaatan FABA dapat menjadi solusi inovatif yang memberikan manfaat ganda bagi Perseroan, yaitu mengurangi limbah batu bara FABA dan menciptakan produk konstruksi yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Penggunaan FABA dalam produksi batako dapat meningkatkan jumlah produksi dan mengurangi biaya produksi. Inisiatif ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular, di mana limbah diolah menjadi sumber daya yang bernilai tambah untuk Perseroan.

FABA memiliki beberapa manfaat dalam konstruksi bangunan, diantaranya:

- meningkatkan kekuatan dan kinerja batako: FABA dapat digunakan sebagai substitusi sebagian semen dalam campuran batako. Ini menghasilkan batako yang lebih kuat, lebih tahan terhadap retak dan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap cuaca ekstrem
- mengurangi retakan: FABA membantu mengurangi risiko retakan dalam batako karena mengurangi panas hidrasi dan kontraksi termal
- meningkatkan ketahanan kimia: Batako yang mengandung FABA memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap serangan bahan kimia agresif, seperti sulfat dan klorida
- mengurangi jejak karbon: Penggunaan FABA mengurangi jumlah semen yang dibutuhkan dalam batako, mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari produksi semen.

### B. Industri Kimia Dasar

**KBLI 20111 - Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali**

*Soda Plant* Perseroan memiliki fungsi proses kaustikasi. Kaustikasi dalam *Soda Plant* di Perseroan adalah proses menggunakan larutan soda kaustik untuk melarutkan lignin (komponen alami kayu yang mengikat serat selulosa) dan memisahkan serat selulosa pada proses pembuatan bubur kertas. Hal ini memungkinkan serat kertas menjadi lebih bersih dan berkualitas tinggi.

Proses kaustikasi Perseroan memerlukan garam. *Soda Plant* bukan merupakan kegiatan usaha baru di Perseroan dimana penggunaan garam NaOH sepenuhnya digunakan untuk bagian dari proses produksi Perseroan. Pertimbangan dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional Pasal 3 (1) huruf m yaitu kebutuhan garam untuk industri kimia atau *chlor alkali*, sesuai peraturan tersebut untuk memenuhi kebutuhan garam NaOH, Perseroan memerlukan penambahan KBLI 20111.

Perseroan berencana untuk melakukan impor garam dari Australia untuk mendapatkan bahan baku garam yang kemurniannya lebih tinggi. Saat ini Perseroan masih menggunakan garam lokal dengan tingkat kemurnian <86%. Sementara itu, garam yang akan diimpor oleh Perseroan memiliki tingkat kemurnian sebesar 96—97%. Bahan baku garam menjadi komponen yang krusial karena akan menentukan umur pakai sel elektrolisa, karena kemurnian garam yang rendah akan membuat mesin tersumbat ataupun rusak sehingga menurunkan kinerja mesin.

### **C. Pengolahan Sampah untuk Bahan Bakar Alternatif KBLI 38211 - Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya**

*Refused Derived Fuel* (RDF) merupakan teknologi pengolahan sampah melalui proses *homogenizers* menjadi ukuran yang lebih kecil, atau mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif sebagai pengganti batu bara.

Penggunaan RDF menawarkan berbagai manfaat dari segi lingkungan, ekonomi, dan energi:

- Mengurangi Volume Sampah: Dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar, volume sampah yang berakhir di TPA dapat dikurangi secara signifikan.
- Energi Alternatif Ramah Lingkungan: Dibandingkan batubara, RDF menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah. RDF juga membantu Perseroan mengurangi jejak karbon.
- Efisiensi Ekonomi: Pengolahan sampah untuk bahan bakar alternatif (RDF) dapat menghemat biaya energi, terutama bagi Perseroan yang bergantung pada batu bara.
- Mengurangi Ketergantungan pada Energi Fosil: RDF menjadi solusi untuk transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan.

RDF dapat memberikan solusi nyata dalam mengatasi permasalahan sampah dan krisis energi secara bersamaan. Dengan proses produksi yang terstruktur dan nilai kalor yang kompetitif, RDF dapat menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dan ekonomis. RDF berpotensi besar untuk mendukung Indonesia menuju pengelolaan sampah yang lebih baik dan energi berkelanjutan di masa depan.

### **6. Penjelasan Tentang Pengaruh Penambahan Kegiatan Usaha pada Kondisi Keuangan Perseroan**

Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan tentunya akan berdampak pula terhadap kondisi keuangan Perseroan. Hal ini diharapkan pula dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham Perseroan.

## **INFORMASI PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Rencana Penambahan Kegiatan Usaha akan dimohonkan persetujuan pada RUPSLB, sebagaimana diatur dalam POJK No. 27/2020 dan peraturan lainnya di bidang pasar modal. Perseroan akan meminta persetujuan tersebut pada RUPLB tanggal 30 Oktober 2025. Apabila RUPSLB tidak menyetujui usulan yang akan diajukan, maka seluruh informasi dalam keterbukaan informasi ini dianggap tidak ada dan rencana Penambahan Kegiatan Usaha tidak dapat dilaksanakan.

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 27/2020, Perseroan telah menyampaikan informasi kepada OJK sehubungan dengan rencana pembagian Penambahan Kegiatan Usaha melalui surat Perseroan No. 050/SPM-CS/IX/2025 tertanggal 15 September 2025.

Perseroan telah melakukan Pengumuman RUPSLB melalui situs web Perseroan [www.ptsuparmatbk.com](http://www.ptsuparmatbk.com), platform eASY.KSEI dan situs web Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) pada tanggal 23 September 2025. Pemanggilan RUPSLB akan diumumkan melalui media yang sama pada tanggal 08 Oktober 2025, RUPSLB akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025  
Waktu : 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Rapat  
PT Suparma Tbk  
Jl. Raya Mastrip No.856, Surabaya

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek dan penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 07 Oktober 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai ketentuan Pasal 42 huruf a dan b POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 23 ayat 1 huruf b poin (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

#### INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana diuraikan di atas, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan, yaitu pukul 08.00 – 16.30 WIB, pada alamat tersebut di bawah ini:

**Sekretaris Perusahaan**  
**PT Suparma Tbk**  
Jl. Raya Mastrip No.856,  
Warugunung, Karang Pilang  
Surabaya 60221  
Telp. (031) 7666666  
Fax. (031) 7663287  
*Email* : corp.sec@ptsuparmatbk.com  
*Website* : www.ptsuparmatbk.com

**Surabaya, 23 September 2025**  
**Direksi Perseroan**